


**ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI PENETAPAN STATUS  
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)  
TERHADAP KETERSEDIAAN SUMBER DAYA IKAN  
DAN PENDAPATAN NELAYAN  
(Studi di Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir)**

**TESIS**

OLEH

**AWALUDDIN M. SIREGAR  
NPM. 161802001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI PENETAPAN STATUS  
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)  
TERHADAP KETERSEDIAAN SUMBER DAYA IKAN  
DAN PENDAPATAN NELAYAN  
(Studi di Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada  
Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**AWALUDDIN M. SIREGAR  
NPM. 161802001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Implementasi Regulasi Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) Terhadap Ketersediaan Sumber Daya Ikan dan Pendapatan Nelayan (Studi di Kecamatan Panai)

**N a m a** : Awaluddin M. Siregar

**N P M** : 161802001

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

  
Dr. Ir. Syahbudin Hasibuan, M.Si

**Ketua Program Studi  
Magister Agribisnis**

**Direktur**

  
Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 20 April 2019**

---

---

**N a m a : Awaluddin M. Siregar**

**N P M : 161802001**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA**

**Sekretaris : Ir. E, Harso Kardhinata, M.Sc**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Pembimbing II : Dr. Ir. Syahbudin Hasibuan, M.Si**

**Penguji Tamu : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 20 April 2019

Yang menyatakan, ...



Awaluddin M. Siregar

## ABSTRAK

### **Analisis Implementasi Regulasi Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) Terhadap Ketersediaan Sumber Daya Ikan dan Pendapatan Nelayan** (Studi di Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir)

Oleh:

**Awaluddin M. Siregar**  
**NIM. 161802001**

Untuk mengantisipasi terjadinya proses penurunan populasi yang menyebabkan kepunahan ikan terubuk di perairan Labuhanbatu, maka lahirlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di wilayah perairan Sungai Barumon, Kabupaten Labuhanbatu. Keputusan Menteri tersebut termasuk mengatur tentang pelarangan secara terbatas tersebut juga bersinggungan dengan waktu penangkapan yang dominan sehingga secara ekonomis juga berpengaruh secara signifikan pada ketersediaan sumber daya ikan.

Pada penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif interpretatif, teori yang ada dan digunakan dalam penelitian dikonstruksikan sebagai sebuah bangunan yang tidak sempurna, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) dan pengaruh terhadap pendapatan nelayan serta hambatan dan kendala dari implementasi tersebut, sehingga dapat digambarkan bahwa Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) telah terlaksana dalam bentuk kegiatan sosialisasi, patrol laut dan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian dan kelompok pengawas masyarakat, efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) terhadap ketersediaan sumber daya ikan secara yuridis dan dilihat dari hasil tangkapan nelayan mengalami peningkatan dan cukup efektif, namun belum signifikan karena penindakan sanksi atas pelanggaran belum terwujud dan hambatan dan kendala dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) menemui kendala yaitu implementasi peraturan yang tidak tersosialisasi secara luas, tidak diringi dengan bantuan sarana dan prasarana terhadap nelayan sangat minim dan tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat yang lebih terikat pada kearifan lokal.

**Kata Kunci: Implementasi, Keputusan, Ikan Terubuk**

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Implementation of Regulation on Determination of the Status of Limited Protection of Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*) Against Availability Fish Resources and Fishermen's Income***

*(Studies in Panai Hulu, Panai Tengah and Panai Hilir Districts)*

By:

**Awaluddin M. Siregar**  
**NIM. 161802001**

*To anticipate the process of population decline that caused the extinction of terubuk fish in Labuhanbatu waters, a Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN-KP / 2016 concerning the Determination of the Status of Limited Protection of Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*) in the waters of the Barumun River, Labuhanbatu Regency. The Ministerial Decree including regulating the limited prohibition also pertains to the dominant fishing time so that economically it also significantly influences the availability of fish resources.*

*In scientific research that uses a qualitative approach with interpretative normative paradigms, the existing theories and used in research are constructed as imperfect buildings, this research is descriptive in nature, which illustrates how the implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN- KP / 2016 concerning Determination of the Status of Limited Terubuk Fish Protection (*Tenualosa ilisha*) and the influence on fishermen's income as well as obstacles and obstacles from the implementation, so it can be illustrated that the Implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN-KP / 2016 concerning Protection Limited Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*) has been carried out in the form of socialization activities, sea patrols and monitoring carried out by the Government, the Indonesian National Army, Police and community watch groups, the effectiveness of the implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and e fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN-KP / 2016 concerning Limited Protection of Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*) against juridical availability of fish resources and seen from fishermen's catches has increased and is quite effective, but not yet significant because sanctions for violations have not been realized and obstacles and constraints of the implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN-KP / 2016 concerning the Limited Protection of Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*) encountered obstacles, namely the implementation of regulations that are not widely socialized, not accompanied by the assistance of facilities and infrastructure for fishermen are very minimal and not in accordance with the socio-cultural community that is more tied to local wisdom.*

**Keywords: Implementation, Decision, Bad Fish**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat limpah dan rahmat taufiq, inayah, dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Rasa syukur itu semakin bertambah dalam diri penulis ketika skripsi ini dimunaqasahkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis yang berjudul **“Analisis Implementasi Regulasi Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) Terhadap Ketersediaan Sumber Daya Ikan dan Pendapatan Nelayan (Studi di Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir)”** melengkapi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Magister Agribisnis pada Program Studi Magister Agribisnis Universitas Medan Area.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis banyak menghadapi rintangan dan hambatan. Namun, Alhamdulillah berkat bimbingan dari **Ibu Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Syahbudin Hasibuan, M.Si** sebagai pembimbing I dan pembimbing II tersebut dapat diatasi. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Ibu Prof. Dr. Retna Astuti, Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area Ibu Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA.
4. Sekretaris Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area Bapak Ir. E. Harso Kardhinata, M. Sc.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area
6. Bapak dan Ibu karyawan Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area



7. Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti untuk mendukung penyelesaian tesis ini.
8. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, istri dan anak-anak tercinta.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis masih menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Di samping itu, penulis juga berharap semoga tesis ini ada manfaatnya bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 8 April 2019

Peneliti,

  
Awaluddin M. Siregar

NIM. 161802001

## DAFTAR ISI

	hal
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran	9
1.6. Hipotesis	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>16</b>
2.1. Sejarah Terubuk	16
2.2. Morfologi Ikan Terubuk ( <i>Tenulosa Ilisha</i> )	20
2.3. Konservasi	22
2.4. Nelayan	23
2.5. Kelembagaan Perikanan	25
2.6. Regulasi Perikanan	28
2.7. Penelitian Terdahulu	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>32</b>
3.1. Bentuk Penelitian	32
3.2. Sifat Penelitian	33
3.3. Lokasi Penelitian	33
3.4. Populasi dan Sampel	33
3.5. Jadwal dan Waktu Penelitian	35
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	36
3.7. Teknik Pengumpulan Data	38
3.8. Interpretasi Data	40
3.8. Analisis Data	40

<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.2. Pembahasan	47
4.2.1 Bentuk Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016	47
4.2.2 Efektifitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk terhadap ketersediaan sumber daya ikan terubuk.	61
4.2.3 Hambatan dan Kendala dari Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk.	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	75



## DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1. Jumlah Nelayan di Kabupaten Labuhanbatu.	34
2. Tabel 2. Jadwal Penelitian	36
3. Tabel 3. Data dan luas kecamatan	42
4. Tabel 4. Nama desa/kelurahan di Kecamatan Panai Hulu	43
5. Tabel 5. Nama desa/kelurahan di Kecamatan Panai Tengah	44
a. Tabel 6. Nama desa/kelurahan di Kecamatan Panai Hilir	45
6. Tabel 7. Produksi perikanan per kecamatan dan di Kabupaten Labuhanbatu	46
7. Tabel 8. Pendapatan kelompok nelayan	68



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Gambar 1. Ikan Terubuk	21
2. Gambar 2. Peta Penelitian	33
3. Gambar 3. Peta Kabupaten Labuhanbatu	41
4. Gambar 4. Sosialisasi di Desa sei rakyat (Panai Tengah)	49
5. Gambar 5. Sosialisasi di Desa meranti paham (Panai Hulu)	49
6. Gambar 6. Jenis kapal nelayan kecil.	54



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Walaupun sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 80 % dari luas daratan. Wilayah perairan yang luas tersebut mempunyai kekayaan laut dan mengandung banyak sumber daya ikan yang potensial. Kekayaan laut tersebut tidak akan habis selamanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia apabila dimanfaatkan dengan memperhatikan keberlanjutannya dan keadilan. Sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kenyataan sumber daya ikan belum mampu meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berkembang isu bahwa penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan

tindakan *illegal fishing* dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hidup akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan nelayan sendiri. Keadaan tersebut memerlukan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan hidup. Tujuan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan hidup, akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*) dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga kuantitas ikan akan mengalami penurunan dan bahkan bisa punah. Dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut akan menimbulkan penderitaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang karena tidak bisa mengkonsumsi ikan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh manusia (Rochmani:2014)

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain untuk mengambil manfaat dari sumberdaya ikan secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Untuk itu, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain untuk menetapkan potensi sediaan sumber daya ikan, alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia(WPPNRI) yang dalam pelaksanaannya, Menteri mendapat rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 31/2004). Guna mengurangi dampak adanya kegiatan tangkap ikan lebih dan kerusakan habitat ikan perlu adanya penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan, maka lahirlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di wilayah perairan Sungai Barumon, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2016 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dalam Permen tersebut telah diatur wilayah sebaran ikan terubuk sepanjang jalur ruaya pemijahan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sungai Barumon, dan untuk periode waktu tertentu yaitu:

1. Saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya; dan *Tenualosa ilisha* dengan penangkapan Ikan Terubuk
2. Saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat *Tenualosa ilisha*
3. Larangan penangkapan Ikan Terubuk (peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya.

Yang bertujuan untuk Pelestarian Ikan Terubuk tersebut dan agar kelestarian ikan terebuk tetap terjaga. Berdasarkan potensi dan permasalahan



perikanan ikan terubuk yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis implementasi tentang penetapan status perlindungan terbatas ikan terubuk terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Namun begitupun, apakah serta merta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di wilayah perairan Sungai Barumon, Kabupaten Labuhanbatu diketahui secara luas oleh masyarakat khususnya masyarakat nelayan disepanjang pesisir Kabupaten Labuhanbatu dan bagaimana Permen tersebut punya dampak terhadap ketersediaan sumber daya ikan khususnya ikan terubuk.

Dalam keberlanjutan sumber daya ikan menuntut sebuah perubahan mendasar dalam kebijakan nasional, yang memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan di laut, demi mencapai keberlanjutan sumber daya ikan. Sasaran utamanya bukan pembangunan itu sendiri, melainkan mempertahankan dan melestarikan sumber daya ikan dan seluruh kekayaan bentuk-bentuk kehidupan di laut. Hal ini harus menjadi komitmen politik pembangunan nasional, kalau tidak kehancuran sumber daya laut dan ancaman bagi kehidupan manusia di bumi ini semakin tidak serasi. Keberlanjutan sumber daya ikan atau kemenerusan sumber daya ikan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan atau melestarikan fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan. Pelestarian fungsi lingkungan hidup sumber daya ikan untuk menjaga agar lingkungan hidup (sumber daya ikan) ini tetap dapat menopang kehidupan baik generasi masa kini

dan generasi masa mendatang. Generasi mendatang yang mendapatkan sumber daya ikan yang rusak sebagai akibat tindakan generasi masa kini dipandang dari aspek filosofis merupakan suatu ketidakadilan. Ketidakadilan yang diciptakan oleh generasi masa kini merupakan perampasan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada generasi masa mendatang. Keadaan tersebut menunjukkan ketidakharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dasar filosofis lingkungan hidup salah satunya adalah *eco developmentalis*, bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hidup berbasis konsep bahwa lingkungan dan sumber daya ikan seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan peradaban atau meningkatkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sumber daya ikan. Baik untuk kesejahteraan manusia pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta keberlanjutan sumber daya ikan untuk waktu sekarang dan akan datang.

Secara yuridis pengertian keberlanjutan lingkungan hidup (sumber daya ikan) tersirat dalam penjelasan Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup kurang mendapat perhatian dalam kegiatan ekonomi dan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Keberlanjutan bukan merupakan akhir yang harus dicapai, tetapi target yang secara menerus harus dinegosiasikan. Keberlanjutan sumber daya ikan atau kemenerusan sumber daya ikan masih diragukan, mengingat terus berlangsungnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif kegiatan manusia (Manitoba Round Table on Environment and Economi, 1992: 33). Dampak negatif kegiatan manusia harus dihentikan dengan penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan dan rekonstruksi alat penangkap ikan yang ramah terhadap lingkungan hidup (Rochmani:2014).

Eksplorasi ikan terubuk telah dilakukan secara intens dalam jangka waktu yang lama. Populasi ikan terubuk sangat berlimpah pada periode tahun 1960-an, mulai berkurang pada periode tahun 1970-an dan jauh berkurang pada tahun 1980-an yang direfleksikan oleh hasil tangkapan nelayan. Habitat ikan terubuk terutama disekitar Daerah Aliran Sungai barumun mengalami penurunan kualitas lingkungan yang sangat signifikan, terutama di sepanjang Sungai Barumun sebagai daerah peneluran dan pemijahan utama. Perpaduan antara tingkat eksploitasi yang tinggi dan penurunan kualitas habitat menyebabkan degradasi sumber daya ikan terubuk di wilayah perairan Labuhanbatu.

Untuk mengantisipasi terjadinya proses penurunan populasi yang menyebabkan kepunahan ikan terubuk di perairan Labuhanbatu, maka lahirlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa Ilisha*) di wilayah perairan Sungai Barumun, Kabupaten Labuhanbatu. Keputusan Menteri tersebut termasuk mengatur tentang pelarangan

secara terbatas tersebut juga bersinggungan dengan waktu penangkapan yang dominan sehingga secara ekonomis juga berpengaruh secara signifikan pada ketersediaan sumber daya ikan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap perlindungan terbatas ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Bagaimana efektivitas dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap ketersediaan sumber ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu
- c. Bagaimana hambatan dan kendala dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap perlindungan terbatas ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap ketersediaan sumber daya ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu

- c. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang inherent dalam proses perlindungan ikan secara terbatas dengan ketersediaan sumber daya ikan di Kabupaten Labuhanbatu setelah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang penetapan status perlindungan terbatas ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut dalam kerangka melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan, perlindungan dan ketersediaan ikan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga bagi perumusan kebijakan yang tepat dan serasi atau dalam kebijakan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami keberadaan dan pelestarian ikan terubuk.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang agrisibisnis dalam hal ini dikaitkan dengan kebijakan (*political will*).

- c. Menambah pengetahuan tentang reproduksi ikan terubuk, memudahkan dalam usaha pelestarian dan konservasi ikan terubuk, diharapkan dapat dijadikan informasi untuk membuat suatu kebijakan dalam usaha melestarikan jenis ikan terubuk agar jumlahnya tidak terbatas.

## 1.5. Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ini dikemukakan **teori efektivitas**, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).
3. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas mengacu kepada

pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono.2000).

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol (Cambel.1989) adalah:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat

melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator: spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soerjono.1989)

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, (Sutrisno Edi.2007) yaitu:

1. Pemahaman program.



2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah mengeluarannya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini adalah untuk mengurangi volume sampah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik (kantong plastik berbayar). Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat sasaran, 3) Tepat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

#### 1.5.2. Kerangka Operasional

Karakteristik utama dari pendekatan penelitian kualitatif berparadigma interpretatif adalah bahwasanya metode ini dipilih untuk melihat apa realitas yang terjadi di balik fakta yang muncul ke permukaan dan teramati.

Pada penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, teori yang ada dan digunakan dalam penelitian dikonstruksikan sebaga sebuah bangunan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, selain untuk melihat apa realita yang benar-benar terjadi, pendekatan penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan memperkokoh bangunan teoritik

melalui kritik, tambahan, ataupun penguatan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Untuk itu, dalam penelitian ini teori berfungsi sebagai pijakan awal atau pintu masuk untuk melihat atau memahami realitas yang terjadi di balik fakta yang nampak dan teramati. Sedangkan, kegunaan teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai prespektif yang dapat membatasi pemikiran peneliti. Meskipun penelitian kualitatif cenderung holistik, namun tetap ada batasan-batasan prespektif yang tidak bisa dilangkahi agar proses analisis tidak bercampur baur dari prespektif lainnya yang sudah ada. Kata kunci dari fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif adalah *to understanding reality*.

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep (*definition*) ataupun batasan operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) (KBBI.2006).

#### 2. Regulasi

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Di bidang sosial, regulasi sering digunakan sebagai peraturan yang mengatur masyarakat seperti adanya norma. Regulasi akan

mengatur tindakan atau perilaku masing-masing orang dan hal ini tidak boleh dilanggar.

### 3. Perlindungan Terbatas

Perlindungan dimaksud adalah pengaturan terhadap sesuatu dalam jangka waktu tertentu saja.

### 4. Ikan Terubuk

Ikan terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang dapat diperbaharui, apabila dimanfaatkan secara lestari maka dapat menjadi sumber pendapatan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Ikan terubuk yang hidup di perairan Labuhanbatu adalah jenis ikan terubuk dengan nama latin (*Tenualosa Ilisha*).

### 5. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.

## 1.6. Hiopetis

- a. Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang penetapan status perlindungan terbatas ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan dalam bentuk -bentuk pengumuman, sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat nelayan.

- b. Efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap ketersediaan sumber daya ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu sangat terasa dampaknya, yaitu memberikan kesempatan kepada ikan terubuk untuk masa bertelur.
- c. Hambatan dan kendala pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap nelayan di Kabupaten Labuhanbatu terbentur pada budaya dan pengetahuan masyarakat yang dirasakan sangat kurang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Sejarah Terubuk**

Sejarah terubuk merupakan salah-satu tradisi atau budaya lama yang sering diperingati dan dijalankan oleh Raja bersamaan diperairan pesisir Labuhanbatu khususnya di area muara sungai Barumon dengan laut selat malaka, zaman dahulunya, terubuk ini dilaksanakan upacara-upacara laut untuk melestarikan dan menjaga ikan terubuk supaya ikan terubuk tetap banyak dan lestari, konon katanya ikan terubuk ini membuat nelayan tidak berani melakukan usaha penangkapan ikan terubuk selama proses terubuk berjalan. Nelayan tidak akan menangkap 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pelaksanaan upacara laut, selama upacara laut sedang berlangsung, bila nelayan tetap menangkap terubuk, maka nelayan tersebut berjalan seperti orang gila, akhirnya kejadian dimaksud dapat membuat nelayan menjadi lebih takut dan ini benar-benar terjadi (Imran Pane.2019).

Selama upacara laut terlaksana, jumlah ikan terubuk memang banyak dan hampir dikuasai oleh Raja-raja laksamana. Dengan kemajuan zaman yang modern dari tahun-ketahun, tradisi ini sudah mulai berkurang dan bahkan sudah hilang ditelan waktu, upacara laut ini untuk menyemai terubuk ini sudah tidak dijalankan atau diperingati lagi sekarang. Hal ini dipengaruhi oleh mahalnya biaya yang besar untuk itu. Selain itu, masyarakat generasi muda saat ini tidak ada lagi yang menyukai upacara tradisional laut, karena dalam upacara tersebut harus dihadiri

oleh keturunan raja. Dan kewenangan keturunan raja saat ini tidak lagi sekuat zaman dulu.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi kekayaan sumberdaya alam dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah ikan terubuk yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Sumberdaya perikanan tersebut adalah ikan demersal, ikan karang, udang, lobster dan cumi-cumi. Sumberdaya ikan ini umumnya memiliki nilai ekonomis penting terutama dari famili *clupeidae*, *carangidae* dan *scomberidae* (Koswara, 2007). Jenis ikan dari famili *clupeidae* merupakan jenis ikan yang paling dominan, termasuk ikan terubuk yang di temukan di perairan dekat muara sungai (*estuaria*). Namun jenis ikan ini sekarang populasinya sudah menurun bahkan sudah sulit di temukan di perairan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah ikan terubuk (*Tenualosa ilisha*) diperairan sangat terbatas dan dikhawatirkan populasinya akan hilang. Oleh karena itu sangat diperlukan informasi tentang biologinya khususnya tentang reproduksi, yang meliputi ukuran, seksualitas, tingkat kematangan gonad dan indeks kematangan gonad, diameter telur dan fekunditas baik secara morfologi dan histologi.

Tak banyak yang tahu di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, punya kuliner legendaris. Namanya ikan Terubuk, ikan ini hidup di daerah estuaria dan mulai langka. Ikan Terubuk adalah jenis ikan yang hidup di perairan estuaria, yaitu badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai

atau lebih yang masuk ke dalamnya dan terhubung bebas dengan laut. Di Indonesia, ikan ini paling banyak ditemukan di pulau Bengkalis dan Labuhanbatu.

Di Labuhanbatu, ikan Terubuk berasal dari sungai Bilik yang berada di Desa Labuhan Bilik. Dahulu, Labuhan Bilik disebut Kota Terubuk karena banyak dijumpai Ikan Terubuk di sungainya, bahkan di desa ini dibangun sebuah tugu berbentuk Ikan Terubuk. Masyarakat Labuhan Bilik biasa memakan mentah daging dan telur Terubuk dengan campuran cabai, air jeruk nipis dan garam. Ikan Terubuk sangat unik. Selain hanya hidup di perairan estuaria, ikan ini bersifat hermafrodit proandri, yaitu berkelamin ganda. Ketika usianya dibawah satu tahun, ia berkelamin jantan dan pada tahun berikutnya berubah menjadi betina.

Ikan terubuk (*Tenualosa ilisha*) adalah salah satu ikan jenis ikan yang dilindungi di Indonesia. Jenis ikan terubuk hanya ada 5 (lima) spesies di dunia dan 2 (dua) diantaranya ada di perairan Indonesia. Adapun jenis terubuk tersebut, yaitu: *Tenualosa ilisha* di Labuhanbatu, Sumatera Utara serta ada di Bangladesh dan Kuwait, *Tenualosa macrura* di Bengkalis-Riau dan Serawak-Malaysia, *Tenualosa toil* di Serawak-Malaysia, *Tenualosa reveesii* di Pantai Selatan China, dan *Tenualosa ilisha* hidup di muara sungai Barumon (DKP Labuhanbatu, 2013).

Saat ini, *Tenualosa ilisha* hanya ditemukan di perairan lepas pantai Sumatera mengarah ke DAS Barumon. Jenis terubuk ini bersifat *hermafrodit proandri*, yang artinya mengalami perubahan jenis kelamin pada masa hidupnya, pada saat kecil ikan ini memiliki jenis kelamin jantan dan setelah besar berubah menjadi betina. Penelitian yang dilakukan oleh Jihad *et al.* (2013) menemukan

bahwa ukuran terubuk yang berkelamin jantan berkisar antara 16,0 – 25,0 cm, sedangkan betina berkisar 27,0 – 48, 5 cm. Fekunditas ikan terubuk berkisar antara 81.450 – 245.267 butir.

Trend populasi dari ikan *Tenualosa ilisha* sudah mengalami penurunan (IUCN, 2014). Namun demikian nelayan di DAS Barumun masih melakukan penangkapan dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penangkapan terubuk dilakukan dengan menggunakan jaring insang (*gill nets*) dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) sekitar 3 – 4 inci. Jaring ini digunakan oleh nelayan yang berasal dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di Labuhanbatu, yaitu : Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir.

Pemerintah telah menetapkan jenis ikan terubuk yang ada di daerah aliran sungai (DAS) Barumun Labuhanbatu, yaitu jenis *Tenualosa ilisha* sebagai salah satu spesies ikan yang dilindungi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2016. Pada keputusan menteri tersebut diatur waktu penangkapan ikan terubuk di sungai Barumun. Larangan penangkapan ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) dan selama 6 (enam) saat peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya. Waktu pelarangan ini ditentukan karena ikan terubuk melakukan pemijahan pada tanggal-tanggal tersebut.

Dengan ditetapkannya jenis ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sebagai salah satu jenis ikan yang dilindungi, maka dibutuhkan pengawasan untuk mendukung




pencapaian tujuan perlindungan. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah adanya pelanggaran oleh nelayan dan jika dibutuhkan melakukan tindakan penegakan hukum. Sesuai peraturan yang ada, salah satu aparat yang berwenang melakukan pengawasan adalah pengawas perikanan (Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).

## 2.2. Morfologi Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*)

Ciri morfologi ikan terubuk adalah memiliki tubuh yang pipih (*compressed*) dan bilateral simetris. Mulut ikan terubuk dapat disembulkan (*protactile*). Ikan terubuk memiliki badan polos (tidak mempunyai bintik hitam di sepanjang tubuhnya) serta berwarna abu-abu dengan pola berwarna kehijauan atau keperakan di bagian atas tubuhnya. Ditengah sisi tubuh tepat dibelakang sirip dada terdapat warna keemasan menyerupai pita berwarna terang. Ikan terubuk tidak memiliki gurat sisi (*linea lateralis*) dan tubuh diliputi sisik mulai dari ujung mulut hingga pangkal ekor.

Ikan terubuk memiliki ciri-ciri tubuhnya pipih, berukuran panjang maksimum 52 cm. Bersifat pelagik dan anadromous. Badan polos (tidak mempunyai bintik hitam di sepanjang tubuhnya). Panjang kepala 22-25 % dari panjang tubuhnya, sedangkan panjang sirip ekor 40-42 % dari panjang tubuhnya. Sirip ekornya panjang dan meruncing. Insang rakernya berkembang dengan baik, tapi tidak banyak (terdapat 60-75) pada lengkung bawah insang, menyerupai *T. toli* perbedaannya terletak pada kepala *Tenualosa toli* lebih panjang tetapi ekornya lebih pendek. Ikan ini juga bersifat hermiprodit (Kottelat *et al.*, 1993).

Perbedaan morfologi ikan terubuk jantan dan betina dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. Ikan Terubuk.

(A) Betina (B) Jantan Gambar Perbedaan morfologi ikan terubuk (*Tenualosa ilisha*) betina dan jantan (Jurnal Ikan Terubuk Rencana Aksi nasional Koneservasi Ikan Terubuk 2015). Ikan jantan berwarna terang cerah sedangkan ikan terubuk betina berwarna gelap Ukuran kepala ikan jantan lebih kecil di bandingkan ikan betina yang agak pucat.

Perlindungan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di Kab. Labuhan Batu diatur dengan Kepmen KP No. 43/KEPMEN-KP/2016, dengan status perlindungan terbatas, untuk wilayah sebaran tertentu sepanjang jalur ruaya pemijahan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sungai Barumun, dan untuk periode waktu tertentu yaitu:

1. Saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya; dan *Tenualosa ilisha* angsan penangkapan Ikan Terubuk.
2. Larangan penangkapan Ikan Terubuk (peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan hijriah) pada bulan Januari

sampai dengan bulan April setiap tahunnya. (Kepmen KP No. 43/KEPMEN-KP/2016).

### 2.3. Konservasi

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan alam, konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Jika secara harfiah konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*Conservation*" yang berarti pelestarian atau perlindungan. Adapun beberapa tujuan konservasi, yang diantaranya sebagai berikut ini:

1. Yang pertama, untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.
2. Yang kedua, untuk menekankan kembali pada pemakaian bangunan lama supaya tidak terlantar, disini maksudnya apakah dengan cara menghidupkan kembali fungsi yang sebelumnya dari bangunan tersebut atau mengganti fungsi lama dengan fungsi baru yang memang diperlukan.
3. Yang ketiga, untuk melindungi benda-benda sejarah atau benda jaman purbakala dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikro organisme dan kimiawi.

4. Yang keempat, untuk melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara membersihkan, memelihara dan memperbaiki baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut.

#### **2.4. Nelayan**

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi, 2007).

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya. Ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkapan dikategorikan nelayan yang walaupun tidak melakukan aktivitas menangkap (DJPT-DKP, 2002). Selanjutnya dalam Undang-Undang no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Undang-Undang No 9 Tahun 1985 mendefinisikan alat penangkap ikan sebagai sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, dengan melihat dan menyimak definisi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa armada perikanan tangkap merupakan kumpulan atau sekelompok unit penangkapan ikan yang melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada suatu perairan bersama- sama.

Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar (Siswanto, 2008). Sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2007).

Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat (Widodo dan Suadi, 2006).

Menurut Charles (2001), kelompok nelayan dapat dibagi empat kelompok yaitu: (1) nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (2) nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga

hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil, (3) nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau berolah raga, dan (4) nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Di samping pengelompokan jenis / teknik tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan; juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan (Widodo dan Suadi, 2006).

## **2.5. Kelembagaan Perikanan**

Dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan /pesisir, maka salah satu hal penting yang perlu dikembangkan adalah Kelembagaan Perikanan. Dimana seperti yang kita ketahui dalam perikanan kelautan yaitu selain Budidaya, Penangkapan, pengolahan, dan yang lainnya. Maka perlu kiranya kelembagaan dijadikan sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan masyarakat nelayan yang dianggap penting. Untuk menggerakannya secara praksis, maka secara

konsepsi perlu kiranya kita pelajari sebagai acuan atau gambaran dalam proses menahkodai kelembagaan perikanan.

Pengertian kelembagaan itu sendiri adalah salah satu sistem yang normatif dan dijadikan sebagai wadah acuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal demikian tak beda jauh seperti yang diamanahkan oleh idianto dalam paradigma berfikirnya terkait dengan kelembagaan.

Lembaga di dalam sosiologi merupakan suatu system norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting. System norma tersebut mencakup gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan ketentuan sanksi (*reward system*). Sistem norma tersebut merupakan hasil proses berangsur-angsur menjadi suatu system yang terorganisasi. Artinya, system itu telah teruji kredibilitasnya, dipercaya sebagai sarana mencapai tujuan tertentu, (Idianto,2004).

Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan tersebut berbentuk:

1. KUB yang dibentuk oleh nelayan;
2. POKDAKAN yang dibentuk oleh pembudi daya ikan; dan
3. POKLAHSAR yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan.
4. KUGAR yang dibentuk oleh petambak garam;
5. POKMASWAS yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Karakteristik Kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan  
Karakteristik kelembagaan kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan dapat dilihat dari kondisi masyarakat serta pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi:

Penerapan tekonologi perikanan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi. Kelembagaan pelaku utama perikanan lebih bekerja dan berusaha dengan pendekatan partisipatif dan kekeluargaan. Penanganan bidang perikanan dipengaruhi oleh sumberdaya perikanan yang dinamis, kompleksitas fisik perairan. Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada digunakan pendekatan kawasan dan pendekatan wilayah. Pelaku utama kelautan dan perikanan mayoritas pada usaha skala kecil sehingga kurang mendapat akses pembangunan dan model kelembagaan lebih ditujukan kepada peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan diwilayahnya. Kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan yang efektif dan baik harus memiliki 5 buah ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok kecil yang efektif (kira-kira 20 orang) untuk bekerja sama dengan:
  - a. Belajar teknologi, manajemen usaha perikanan dan sebagainya.
  - b. Mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya
  - c. Berproduksi dan memelihara kelestarian sumberdaya alam - Kegiatan lain yang menyangkut kepentingan bersama
2. Anggotanya adalah pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang kontak pelaku utama



3. Mempunyai minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
4. Para anggota biasanya memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, bahasa, pendidikan dan usia
5. Bersifat informal, artinya :
6. Kelompok terbentuk atas keinginan dan pemufakatan mereka sendiri. - Memiliki peraturan sanksi dan tanggung jawab, meskipun tidak tertulis.

Hubungan antar anggota luwes, wajar, saling mempercayai dan terdapat solidaritas. Terbentuknya sebuah kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan di suatu wilayah tertentu diharapkan akan merupakan wadah kebersamaan para pelaku utama dalam upaya untuk menuju ke arah terciptanya pelaku utama yang tangguh, yaitu mampu mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri dalam upaya memecahkan masalahnya sendiri, menghadapi tantangan dan mengatasi kendala yang ada.

Untuk itu, maka dengan adanya kelembagaan perikanan, segala hal dapat diatur atau termanajemen sesuai pada kepentingan bersama untuk mewujudkan pemberdayaan dan pengelolaan yang baik.

## **2.6. Regulasi Perikanan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menerangkan bahwa dalam pengelolaan perikanan berlandaskan pada asas manfaat, asas keadilan, asas kemitraan, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas kelestarian yang berkelanjutan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004). Sedangkan di dalam Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat asas dalam pengelolaan perikanan yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, asas pembangunan berkelanjutan.

Negara mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam di darat dan maupun di laut termasuk mengatur tata cara pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Indonesia. Hak menguasai yang diberikan kepada Negara digunakan secara bijaksana dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dengan konsekuensi adalah masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah apabila dalam hak penguasaan ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kepentingan kelompok<sup>21</sup>. Dan sebaliknya akibat yang akan diterima masyarakat jika melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan pada daerah Provinsi untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yakni dari 0 s/d 12 mil laut. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan

keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Jika dikaitkan dengan sumber daya ikan terutama Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas sumber daya ikannya yaitu ikan terubuk yang juga menjadi simbol dari Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Provinsi Labuhanbatu dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu punya wewenang dalam menetapkan tata cara pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, salah satunya dalam hal pengawasan terhadap sumber daya ikan. Saat ini sumber daya ikan, jenis *pisces* ini dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/Kepmen-Kp/2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa Ilisha*).

Pengelolaan kawasan ikan terubuk dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap aktifitas nelayan khususnya nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan terubuk. Pemantauan berupa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati baik dilakukan di rumah-rumah nelayan maupun di Selat Labuhanbatu pada saat mereka melakukan aktifitas penangkapan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/Kepmen-Kp/2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa Ilisha*). Penetapan ini dan menjamin keberadaan serta ketersediaan jenis ikan terubuk di wilayah perairan Kabupaten Labuhanbatu. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terbatas untuk ikan terubuk ini yaitu status perlindungan terbatas untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu. Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu yaitu larangan penangkapan jenis ikan terubuk (*Tenualosa Ilisha*) saat pemijahan pada bulan terang di bulan

Agustus sampai dengan bulan November setiap tanggal 1, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 kalender Hijriyah.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti belum pernah ada penelitian ikan terubuk yang berlokasi di perairan Kabupaten Labuhanbatu, namun untuk menarik garis dari peneliti satu dengan yang lain, peneliti menjelaskan penelitian terdahulu yang dianggap memiliki korelasi dengan permasalahan peneliti yaitu:

1. Rawaeni. 2017. Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Taryono. 2016. Kelembagaan untuk suaka perikanan ikan terubuk (*Tenualosa macrura*) di Perairan Bengkalis dan Sungai Siak, Provinsi Riau.
3. Rezky Amalia. 2018. Tinjauan Yuridis Pembatasan Penangkapan Rajungan Oleh Nelayan Desa Ampekale Kabupaten Maros, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Halylyarti. 2017. Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### 3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) dan pengaruh terhadap pendapatan nelayan serta hambatan dan kendala dari implementasi tersebut.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok nelayan yang di pesisir laut Labuhanbatu yaitu Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir.

Gambar 2. Peta Penelitian.



Sumber: Google Map.

### 3.4. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sampel sendiri memiliki arti sebagai unit yang akan diteliti atau dianalisa. Populasi disini adalah seluruh pembudidaya kepiting yang

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Bentuk Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah kualitatif, karakteristik utama dari pendekatan penelitian deskriptif kualitatif berparadigma normative interpretatif adalah bahwasanya metode ini dipilih untuk melihat apa realitas yang terjadi di balik fakta yang muncul ke permukaan dan teramati.

Pada penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma normativ interpretatif, teori yang ada dan digunakan dalam penelitian dikonstruksikan sebaga sebuah bangunan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, selain untuk melihat apa realita yang benar-benar terjadi, pendekatan penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat bangunan teoritik melalui kritik, tambahan, ataupun penguatan dari hasil-hasil peneliian yang telah dilakukan.

Untuk itu, dalam penelitian ini teori berfungsi sebagai pijakan awal atau pintu masuk untuk melihat atau memahami realitas yang terjadi di balik fakta yang nampak dan teramati. Sedangkan, kegunaan teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai prespektif yang dapat membatasi pemikiran peneliti. Meskipun penelitian kualitatif cenderung holistik, namun tetap ada batasan-batasan prespektif yang tidak bisa dilangkahi agar proses analisis tidak bercampur baur dari perspektif lainnya yang sudah ada.

ada di Kecamatan Panai Hulu, Tengah dan Hilir. Populasi nelayan dikonsentrasikan pada data kelompok nelayan.

Populasi kelompok nelayan 42 kelompok dan populasi nelayan yang tergabung dalam kelompok berjumlah: 1450. Sampel penelitian ini tentunya juga diambil dari sebagian data yang tergabung dalam kelompok nelayan yang berjumlah: 14, kelompok nelayan dengan jumlah nelayan sebanyak 127 orang.

Jumlah populasi dan sampel penelitian ini tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Nelayan di Kabupaten Labuhanbatu.

No	Kecamatan	Nama Desa	Populasi		Sampel	
			Kelompok Nelayan	Jumlah orang	Kelompok Nelayan	Jumlah orang
1	Panai Hulu	Cinta Makmur	1	50	0	0
		Teluk Sentosa	4	140	2	20
		Sei Sentosa	2	60	1	10
		T. Sarang Elang	3	60	1	10
2	Panai Tengah	Sei Merdeka	5	200	2	25
		Pasar Tiga	4	240	2	25
		Telaga Suka	5	200	3	15
3	Panai Hilir	Sei Tawar	4	120	2	10
		Sei Penggantungan	5	200	0	0
		Sei Lumut	4	120	1	12
		Sei Sanggul	2	60	0	0
Jumlah			42	1450	14	127

Sumber: Data BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017.

Sampel adalah kumpulan elemen yang sifatnya tidak menyeluruh melainkan hanya sebagian dari jumlah populasi. Metode sampel ini ditarik dari data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi kelompok nelayan yang berada di Kecamatan Panai Hulu, Tengah dan Hilir, kemudian peneliti hanya meneliti data sampelnya saja. Metode pengumpulan data yang demikian disebut *sampling*. Menurut Fraenkel dan Wallen dalam Sulistyaningsih (2011), Besarnya sampel tergantung dari jenis penelitian. Jenis penelitian dan sampel minimum untuk penelitian korelasional subjek. Penelitian korelasional dapat diartikan sebagai proses investigasi sistematis untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel.

### **3.5. Jadwal dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah diawali dengan tahapan pra penelitian, penelitian dan pasca penelitian dengan waktu terhitung dari bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, berikut ini tabel jadwal dan waktu penelitian.



Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun							
		Juni- Des 2018	Jan- 2019	Pebr- 2019	Mar- 2019	April- 2019	Mei- 2019	Juni- 2019	Juli 2019
1	Permohonan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Perbaikan Proposal								
6	Penelitian								
7	Penyusunan Bab IV dan V								
8	Bimbingan								
9	Seminar Hasil								
10	Bimbingan								
11	Sidang Tesis								

### 3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

#### 3.6.1 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep (*definition*) ataupun sebagai berikut:

- a. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan

atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) (KBBI.2006).

- b. Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Di bidang sosial, regulasi sering digunakan sebagai peraturan yang mengatur masyarakat seperti adanya norma. Regulasi akan mengatur tindakan atau perilaku masing-masing orang dan hal ini tidak boleh dilanggar.
- c. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan dimaksud adalah pengaturan terhadap sesuatu dalam jangka waktu tertentu saja.
- d. Ikan Terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang dapat diperbaharui, apabila dimanfaatkan secara lestari maka dapat menjadi sumber pendapatan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Ikan terubuk yang hidup di perairan Labuhanbatu adalah jenis ikan terubuk dengan nama latin (*Tenualosa Ilisha*).
- e. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.

### **3.6.2 Definisi Operasional**

- a. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*).

- b. Regulasi dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*).
- c. Perlindungan Terbatas adalah pengaturan masa tangkap ikan terubuk.
- d. Ikan Terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*).
- e. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima nelayan yang bernaung dalam kelompok nelayan.

### **3.7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.7.1 Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer adalah data yang diambil dan dikumpulkan dari sumber pertama dilapangan saat peneliti melakukan kegiatan langsung ke lokasi. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, kulit. Karena itu metode observasi

adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (bungin,2007:118).

b. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (bungin,2007:111). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara yang diharapkan menguasai dan memahami data dan informasi dari suatu objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disebut sebagai pengabadian suatu momen. Peneliti menggunakan alat dokumentasi seperti kamera dan recorder untuk merangkum segala kegiatan penelitian dan menegaskan aktivitas penelitian. Salah satu output dokumentasi tertuang dalam bentuk gambar.

### 3.7.2 Teknik Pengumpulan Data Skunder

Teknik pengumpulan data skunder adalah teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data skunder dapat dilakukan dengan metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk artefak, foto, tape, *flashdisk*, dan sebagainya. Bahan dokumen berbeda dengan literatur, yang maksudnya literatur adalah bahan-bahan yang

diterbitkan baik rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter yaitu informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Beberapa jenis dokumenter antara lain: kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman atau cerita rakyat, data di *flashdisk* dan data tersimpan di website, dan lain-lain (Bungin,2007:125).

### **3.8. Interpretasi data**

Interpretasi data yaitu tahap pengelolaan data baik data primer ataupun skunder yang didapat dilapangan. Data yang telah peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam kemudian data tersebut perlu dibaca kembali untuk melihat keberadaan hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan, selanjutnya peneliti menyederhanakan agar mudah dipahami. Kemudian data tersebut diinterpretasikan berdasarkan dengan teori yang ada dalam kajian pustaka. Pada akhirnya peneliti akan menyusun laporan penelitian.

### **3.9. Analisis Data**

Untuk mengelola data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif dimana metode analisa data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dari kepustakaan peraturan perundang-undangan, dan studi literatur lainnya, dan studi empiris yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) telah terlaksana dalam bentuk kegiatan sosialisasi, patrol laut dan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian dan kelompok pengawas masyarakat.
2. Efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) terhadap ketersediaan sumber daya ikan secara yuridis dan dilihat dari hasil tangkapan nelayan mengalami peningkatan dan cukup efektif dan peningkatan hasil tangkap ini terlihat setelah pemberlakuan Kepmen Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016, sehingga peningkatan hasil tangkap nelayan jelas memiliki korelasi dengan implementasi dari pemberlakuan dari Kepmen Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tersebut.
3. Hambatan dan kendala dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) menemui kendala yaitu implementasi peraturan yang tidak tersosialisasi secara luas, tidak diringi dengan bantuan sarana dan prasarana terhadap nelayan sangat minim

dan tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat yang lebih terikat pada kearifan lokal.

## 5.2. Saran

1. Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sebaiknya dilaksanakan secara luas dan berkelanjutan.
2. Untuk mencapai efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) terhadap ketersediaan sumber daya sebaiknya dibarengi dengan bantuan sarana dan prasarana nelayan dan pola implementasinya disesuaikan dengan kearifan local masyarakat nelayan.
3. Kelompok nelayan sejatinya mendukung sepenuhnya Kepmen Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016, sebab dengan pemberlakuan dari Kepmen tersebut, hasil tangkap nelayan mengalami peningkatan walaupun belum signifikan.
4. Untuk meminimalisir hambatan dan kendala dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sejatinya diperlukan adanya kegiatan evaluasi dan didiskusikan bersama stakeholder, terkait dengan hal itu, dibutuhkannya pengoptimalisasian kelembagaan yang terarah dan tepat sasaran agar berhasil guna bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali nelayan di Kabupaten Labuhanbatu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin S., 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Ahmad, M., T. Dahril dan D. Efizon., 1995, Ekologi reproduksi ikan terubuk (*Alosa toli*) di perairan Bengkalis, Riau, Jurnal Perikanan dan Kelautan 1: 2-19.
- Ahmad, M., dan Nofrizal., 2014, Efisiensi Ekonomi dan Produktivitas Kapal Perikanan Tangkap Ikan Kurau (Proses penerbitan).
- Anonim., 2003, Studi Penentuan Jumlah Tangkapan Yang Dibolehkan, Laporan Akhir Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Co-Fish Project) dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PSKPL) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau.
- Ariestine, D., 2001, Analisis Faktor Teknis Perikanan Jaring Nilon di Perairan Teluk Jakarta, Muara Angke, Bogor, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Institut Pertanian Bogor, Hal 97.
- Arifin, F., 2008, Optimasi Perikanan Layang Di Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ayodhya, A.U., 1983, *Metode Penangkapan Ikan*, Cetakan pertama, Faperika. IPB. Bogor
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuanbatu., 2013, Labuhanbatu Dalam Angka, Rantauprapat.
- Blaber S.J.M., Brewer D.T., Milton D.A., Merta G.S., Efizon D., Fry G. & van der Velde T. (1999) The life history of the protandrous tropical shad *Tenulosa macrura* (Alosinae: Clupeidae): fishery implications. *Estuarine Coastal and Shelf Science* 49, 689–701
- Brandt A.V., 1984, *Fish Catching Methods of The World*, England: Fishing News Books, 418 p.
- Brewer, D. T., 2001, Ingestion of particulate woody material by Indonesian Terubuk-*Tenulosa macrura*. *Proceedings of the International Terubok Conferences Sarawak, Malaysia*.p 152- 167.



- Budiaryani, N.R., Saptoyo, J., dan Sudarto, A., 2010. Kajian Operasional ” Pengerih “ Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, BBPPI.
- Burhan Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:PT. Rajagrafindo.
- Charles, AT., 2001, Sustainable fishery systems. Canada: Blakwell Science Ltd, 370 p.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*.(Jakarta: Erlangga).
- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu., dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau., 2013. Laporan Akhir Identifikasi Spesies dan Lokasi Pemijahan Ikan Terubuk di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Pekanbaru.
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk, 2016, Editor : Andi Rusandi
- Direktur Jendral Perikanan Tangkap., 2002, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2000, Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2002, Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta.
- Edrus, I.N., Suprpto., Panggabean, A.S., dan Mardlijah, S., 2012. (Tinjauan Aspek Penggunaan Bubu Laut Dalam dan Rawai Dasar Serta Aspek Sosial Ekonomi Lainnya. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta.
- Efizon, Drucker., 2001, Community management initiatives for the Terubuk Fishery of Riau Provinces, Indonesia.Proceedings of the International Terubok Conferences Sarawak, Malaysia.p 206- 207.
- FAO., 1995, Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO Fisheri Department, 24p.
- Food and Agriculture Organization, United Nation Organization (FAO)., 1999, Regional Guidelines for Responsible Fisheries in Southeast Asia, Responsible Fishing Operational, Southeast Asian Fisheries Development Center, 12p.

- Gatot dalam Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Gilarso., 1993, *Ekonomi Mikro "Suatu Pendekatan Praktis"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gordon, H., 1954, *The Economic Theory of A Common Property Resource : The Fishery*, *Journal Political Economics*, 62 : 124-142.
- Gulland, J.A., 1971, *The Fish Resources of the Oceans*, Fishings News (Books) Ltd, Surrey, England.209 p.
- Hermawan, M., 2006, *Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil (Kasus perikanan pantai di Serang dan Tegal, Sekolah Pasca Sarjana IPB, Disertasi, Tidak diterbitkan.*
- Heyne, Paul., 1993, *Efficiency In The Fortune Encyclopedia of Economics* ed, by David R, Handerson, Warner Books Inc, New York, 9 – 11.
- Hogwood, B.W., dan A Dunn., 1986, *Policy Analysis for The Real World*, Oxford University Press, New York, p 29.
- Irianto, H.E., dan Murdinah., 2006, *Keamanan Pangan Produk Perikanan Indonesia*, di dalam *Prosiding Seminar Nasional PATPI*, Yogyakarta, 2-3 Agustus 2006, hal 116–126.
- Jacob, A.D., dan Razavieh, L.C., 1982. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Penterjemah Furchan, A). Surabaya ; Usaha Nasional.
- Jentoft, S., 1989, *Fisheries Co-Management Responsibility to Fishermen's Organization, Marine Policy, April 1989; 137-154.*
- Jentoft S. 2004. *Institutions in fisheries: what they are, what they do, and how they change.* Marine Policy.
- Jusuf, N., 2005, *Analisis Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Selatan Gorontalo*, Sekolah Pasca Sarjana IPB, Disertasi, Tidak diterbitkan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati dalam Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta.

- Lam ME, Pauly D. 2010. *Who is right to fish? Evolving a social contract for ethical fish-eries*. Ecology and Society.
- Laevastu, T., dan Hela, I., 1970. *Fisheries Oceanography*, London: Fishing News (Books) LTD.
- Luasunaung, A., dan Jaya, I., 2009., Analisis Fishing Capacity Perikanan Demersal Di Kepulauan Togean Sulawesi Tengah, Unsrat, Manado.
- Latuconsina, H., 2007, Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manitoba Round Table on Environment and Economi. 1992. *Suistainable Development Towards Institusional Hang in the Manitoba Public Sector*.
- Merta, G.S., Suwarso, Wasilun, K. Wagiyo, E.S. Girsang and Suprpto, 1999, Status populasi dan bio-ekologi ikan terubuk Tenualosa macrura (Clupeidae) di Propinsi Riau, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol. V.No.3 .p; 15-29.d.
- Miarso., 2007, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Pustekom Diknas, Jakarta.
- Monintja D.I., 1997, Penyusunan dan Evaluasi Usulan Proyek dalam Bidang Penangkapan Ikan, Bahan Pelatihan Investasi Agribisnis (Bidang Penangkapan Ikan), Bank BNI, LPSDM IPB, Bogor, 34 hal.
- \_\_\_\_\_, 2001, Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap, Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- \_\_\_\_\_, 2000, Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Seminar Nasional Strategi Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Berbasis Kerakyatan, Riau 2003.
- Mulyadi S., 2007, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Munawaroh, I, 2007, Urgensi Penelitian Dan Pengembangan, *Disajikan dalam studi ilmiah UKM Penelitian UNY*.

- Nanlohy, A., 2013, Evaluasi Alat Tangkap Ikan Pelagis yang Ramah Lingkungan di Perairan Maluku dengan Menggunakan Prinsip CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon, Jurnal.
- Nedelec, C., dan J. Prado.. 1990, Definition and Clasification of Fishing Gears Categories, FAO FISEHRIES TECHNICAL PAPER 222 Rev.1, FAO Fisheries Industries Division, Rome. 92p.
- Nikijuluw, V.P.H., 2002, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, P3R dan PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta Selatan.
- Nomura M, dan Yamazaki T., 1977, Fishing Technique I, Tokyo: Japan International Cooperation Agency, 206 p.
- Nurani, T.W., 2002, Aspek Teknis dan Ekonomi Pemanfaatan Lobster di Pangandaran Jawa Barat, Bulletin PSP, Vol. XI No.2, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pranggono, H., 2003, Analisis Potensi dan Pengelolaan Perikanan Teri di Perairan Kabupaten Pekalongan, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang,
- Pomeroy RS. 1995. *Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia*. Ocean & Coastal Management.
- Ramlan. 2005. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Rasdani, M., 2005, Usaha Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab, Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Ikan tanggal 14 – 24 Juni 2005, BPPI Semarang.
- Ravianto, J., 1986, Orientasi produktivitas dan Ekonomi Jepang Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta, Penerbit universitas Indonesia Press.
- Romimohtarto, K., Juwana, S., 2007, Biologi Laut, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rudd MA. 2004. *An institutional framework for designing and monitoring ecosystem-based fisheries management policy experiments*. Ecological Economics, 48: 109– 124.
- Sibagariang, R., Mulya, M.B., dan Desrita., 2014. Potensi Tingkat Pemanfaatan dan Keberlanjutan Ikan Sebelah (*Psettodes* spp.) di Perairan Selat

Malaka, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jurnal, USU, Medan.

- Singarimbun, M., dan Efendi, S., (1989), *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sinungan, M., 2008, *Upaya Pengembangan Produktivitas, Apa dan Bagaimana*, Cet. 7, Bumi Aksara, Jakarta
- Siswanto, B., 2008, *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*, Malang, Laksbang Mediatama. Hlm 193-216.
- Soekarsono, N.A., 1995, *Pengantar Bangunan Kapal dan Ilmu Kemaritiman*, PT. Pamator Pressindo, Jakarta
- Subani, W., dan Barus, H.R., 1989, *Alat Penangkap Ikan dan Udang Laut di Indonesia*, Jurnal Penelitian Perikanan laut, Edisi Khusus Nomor 5 Tahun 1988/1989, Jakarta, Balai Penelitian Perikanan Laut, Departemen Pertanian, 245 hal.
- Sudirman., dan Mallawa., 2004, *Teknik Penangkapan Ikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 168 hal.
- Suwarso., dan I. G. Merta., 2003, *Penurunan Populasi dan Alternatif Pengelolaan Ikan Terubuk, Tenulosa macrura (Clupeidae)*, di Propinsi Riau, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol. VI.No. .p; 2536.
- Soerjono, Soekanto. 1989. *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung)
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutrisno edi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana)
- Supriadi dan Alimuddin. 2005. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Tara, D. 2001. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat. Masa Sulit Pasti Berlalu*. Jakarta. Nuansa Madani.
- Widodo, J., dan Suadi., 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang No 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Jenis Ikan  
Undang-Undang No 9 Tahun 1985

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:  
43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas  
Ikan Terubuk (*Tenealosa ilisha*)

## **C. Jurnal**

Rochmani Fakultas Hukum Unisbank Semarang. 2014.

<https://media.neliti.com/media/publications/113271-ID-penegakan-hukum-yang-berorientasi-pada-k.pdf> VOL. 21 NO.1 JUNI 2014

Adi Tiaraputri dan Ledy Diana Riau Law Journal Vol. 2 No.1, Mei 2018.

## **D. Internet**

<http://andhy-brenjenk.blogspot.com/2011/04/kelembagaan-agribisnis.html>.

<https://andihakim31.wordpress.com/2011/10/17/code-of-conduct-for-responsible-fisheries-dan-implementasi-di-indonesia/#more-120>.

<http://ardikadjun-ceritaapasaja.blogspot.com/2013/10/produktivitas-penangkapan-pada.html>

<http://dewi.students-blog.undip.ac.id/2009/05/27/perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/>.

<https://ekoper.wordpress.com/category/pokmaswas/>

[http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/download/645/?type\\_id=1](http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/download/645/?type_id=1)

<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/12/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab-567952.html>

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2010/05/daerah-penangkapan-fishing-ground.html>.

<http://bpsplpadang.kkp.go.id/sosialisasi-kepmen-kp--no-43-tahun-2016-tentang-perindungan-terbatas-ikan-terubuk--tenualosa-ilisha--oleh-dkp-labuhanbatu>

<http://bpsplpadang.kkp.go.id/monitoring-kepmen-no--43-kepmen-kp-2016--masih-ada-nelayan-labuhanbatu-yang-menangkap-ikan-terubuk-pada-tanggal-larangan>

[http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded\\_Files/Temporary/Digitalcollection/Yjhkm2y0nwjjogywzmfhztnhjhkytyzm2m5n2u3mwfjotvin2zjyw=.Pdf](http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_Files/Temporary/Digitalcollection/Yjhkm2y0nwjjogywzmfhztnhjhkytyzm2m5n2u3mwfjotvin2zjyw=.Pdf)

<http://bpsplpadang.kkp.go.id/monitoring-kepmen-no--43-kepmen-kp-2016>.

#### **E. Informan**

Bapak Ir. Jumingan (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu)

Bapak Pardamean Siregar, SP (Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu)

Ibu Zekia Helwani.2016. (Mantan Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu)

Bapak Imran Pane (Ketua Kelompok Nelayan Mandiri)

Bapak Budi Ikhwan (Ketua Kelompok Nelayan Merdeka)

Bapak Bernad, SH, MH (Ahli Hukum).






FOTO KEGIATAN WAWANCARA DAN SURVEY

ANALISA PENDAPATAN IKAN TERUBUK DI KEC.PANAI HULU, PANAI TENGAH DAN PANAI HILIR

KAB.LABUHANBATU





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS  
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

DESKRIPSI IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

A. Klasifikasi

Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Clupeiformes
Famili	: Clupeidae
Genus	: <i>Tenualosa</i>
Spesies	: <i>Tenualosa ilisha</i>
Nama Lokal	: Ikan Terubuk atau Pias

B. Gambar



C. Ciri Umum

1. Tubuh umumnya memanjang ramping (*streamline*).
2. Memiliki tapis insang (*gill raker*).
3. Badan polos (tidak ditemukan bintik hitam di sepanjang tubuhnya).
4. Sirip ekor panjang dan meruncing.
5. Panjang tubuh maksimum (*total length*) 72 cm.
6. Tubuh berwarna keperakan.

D. Habitat Penyebaran di Indonesia

Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) dewasa hidup di perairan laut dan melakukan ruaya pemijahan ke perairan tawar di Daerah Aliran Sungai Barumon, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS  
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

PETA WILAYAH SEBARAN PERLINDUNGAN TERBATAS  
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS  
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

KOORDINAT LOKASI  
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

No	Titik Koordinat		No	Titik Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Utara		Bujur Timur	Lintang Utara
1	100°5' 16.800"	2°42' 39.600"	31	100°8' 41.670"	2°28' 34.913"
2	100°9' 19.616"	2°42' 7.294"	32	100°8' 48.062"	2°29' 8.520"
3	100°8' 12.722"	2°41' 10.762"	33	100°9' 2.593"	2°29' 25.984"
4	100°7' 27.091"	2°39' 47.016"	34	100°9' 17.262"	2°29' 37.854"
5	100°7' 19.989"	2°38' 23.917"	35	100°9' 36.039"	2°29' 49.687"
6	100°7' 16.048"	2°37' 1.365"	36	100°9' 55.569"	2°30' 5.362"
7	100°7' 25.906"	2°36' 16.293"	37	100°9' 21.905"	2°30' 16.413"
8	100°7' 51.428"	2°34' 32.466"	38	100°8' 57.034"	2°30' 28.756"
9	100°8' 0.970"	2°33' 32.118"	39	100°8' 35.648"	2°30' 40.826"
10	100°8' 5.190"	2°32' 58.161"	40	100°7' 53.811"	2°30' 11.530"
11	100°8' 11.037"	2°32' 24.947"	41	100°7' 42.247"	2°30' 25.150"
12	100°8' 32.880"	2°31' 29.481"	42	100°8' 4.091"	2°30' 45.195"
13	100°8' 39.969"	2°31' 4.690"	43	100°7' 53.289"	2°31' 15.878"
14	100°9' 17.231"	2°31' 7.003"	44	100°7' 35.129"	2°31' 50.485"
15	100°10' 0.147"	2°30' 57.237"	45	100°7' 10.116"	2°32' 18.239"
16	100°10' 23.275"	2°30' 21.774"	46	100°6' 31.740"	2°33' 9.807"
17	100°10' 21.733"	2°29' 58.388"	47	100°6' 21.803"	2°34' 4.287"
18	100°10' 7.599"	2°29' 32.176"	48	100°6' 10.578"	2°34' 54.091"
19	100°9' 34.005"	2°29' 16.571"	49	100°6' 7.179"	2°35' 25.952"
20	100°9' 3.596"	2°28' 59.444"	50	100°5' 45.661"	2°36' 12.800"
21	100°8' 51.747"	2°28' 44.095"	51	100°5' 31.887"	2°36' 48.778"
22	100°8' 57.888"	2°28' 20.165"	52	100°5' 27.626"	2°37' 22.947"
23	100°9' 16.760"	2°28' 1.950"	53	100°5' 27.541"	2°38' 8.476"
24	100°9' 55.526"	2°28' 7.091"	54	100°5' 33.537"	2°38' 49.593"
25	100°10' 31.718"	2°28' 22.724"	55	100°5' 45.493"	2°39' 25.932"
26	100°11' 2.200"	2°28' 14.076"	56	100°5' 47.696"	2°39' 41.257"
27	100°10' 57.703"	2°28' 3.797"	57	100°5' 44.099"	2°40' 26.743"
28	100°10' 12.282"	2°27' 55.767"	58	100°5' 38.188"	2°41' 7.346"
29	100°9' 41.787"	2°27' 47.886"	59	100°5' 29.665"	2°41' 38.959"
30	100°9' 13.536"	2°27' 52.768"	60	100°5' 21.998"	2°42' 8.251"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

